



Kode Etik Penyiaran Bentuk Tanggung Jawab Sosial Penyiaran di Indonesia

Topan Bilardo

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Indonesia. topanbilardo@gmail.com

Indah Putri

Universitas Sumatera Utara, Indonesia. indahqu@gmail.com

Article History

Submitted : 21 Nov 2024

Revised : 27 Nov 2024

Accepted : 05 Des 2024

Volume 1 | Issue 1 | Desember 2024

Abstrak

Media massa memiliki tiga fungsi yaitu sebagai edukasi, informasi dan juga sebagai hiburan. Jika dilihat dari fungsinya media sangat memberikan inovasi baru kepada masyarakat. Dari ketiga fungsi tersebut tidak hanya menghadirkan efek positif tetapi pada kenyataannya media massa juga memberikan efek negatif pada masyarakat. Dengan fungsi media massa dan efeknya yang dapat merubah, sikap, perilaku dan tatanan masyarakat, media massa ataupun penyiaran harus memiliki kontrol yang baik dan bijak dalam memberi informasi kepada masyarakat. Setiap penyiaran yang ada di Indonesia harus diatur dan dikontrol dalam menyajikan informasi. Adanya aturan yang mengikat sehingga setiap elemen yang terlibat dalam penyajian berita atau informasi harus menjadikannya sebagai acuan dan pedoman. Tanggung jawab sosial penyiaran yang diharapkan saat ini adalah kebebasan bertanggung jawab, dengan pengertian bahwa para insan media atau jurnalis bebas dalam menyampaikan berbagai informasi kepada publik, namun bertanggung jawab dalam memikirkan perbaikan dan moralitas masyarakat. Peran media penyiaran di Indonesia memiliki tanggung jawab kepada publik dengan mengimplementasikan ketentuan Undang-undang Penyiaran dan secara lebih spesifik melaksanakan P3SPS dengan komitmen yang tinggi, dalam rangka mewujudkan kualitas siaran dan memberi efek positif bagi masyarakat.

Kata Kunci : Kode Etik, Sosial, Penyiaran Di Indonesia

Abstract

Mass media has three functions, namely education, information and entertainment. If we look at its function, the media really provides new innovations to society. These three functions not only have positive effects, but in fact mass media also has negative effects on society. With the function of mass media and its effects that can change attitudes, behavior and social order, mass media or broadcasting must have good control and be wise in providing information to the public. Every broadcasting in Indonesia must be regulated and controlled in presenting information. There are binding rules so that every element involved in presenting news or information must use it as a reference and guideline. The social responsibility of broadcasting that is currently expected is freedom of responsibility, with the understanding that media people or journalists are free to convey various information to the public, but are responsible for thinking about the improvement and morality of society. The role of broadcast media in Indonesia has a responsibility to the public by implementing the provisions of the Broadcasting Law and more specifically implementing P3SPS with high commitment, in order to realize broadcast quality and have a positive effect on society.

Keywords: Code of Ethics, Social, Broadcasting in Indonesia

PENDAHULUAN

Reformasi pada tahun 1998 menjadi tonggak perubahan industri media di Indonesia. Sejak saat itu, media mengalami perkembangan yang luar biasa. Hal ini ditandai dengan adanya kebebasan pers dalam penyiaran yang diikuti dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kebebasan pers menyebabkan terbukanya arus informasi di media yang mengalami pertumbuhan yang pesat. Media massa adalah institusi yang termasuk berperan sebagai agent of change, yaitu agen perubahan. Perubahan tersebut memiliki peranan yang signifikan, yakni: Pertama, media massa berperan sebagai media edukasi, di sini media memiliki peranan dalam

membentuk masyarakat yang cerdas, berpikiran terbuka dan maju. Kedua, media massa sebagai media informasi, dimana setiap saat media selalu memberikan informasi terkini pada masyarakat yang berdampak terhadap terbentuknya masyarakat normatif. Ketiga, media berperan sebagai media hiburan, yaitu dalam segi budaya, media massa berperan pada perkembangan budaya mampu mencegah munculnya budaya-budaya yang dapat merusak masyarakat (Bungin, 2006).

Secara singkatnya media massa memiliki tiga fungsi yaitu sebagai edukasi, informasi dan juga sebagai hiburan. Jika dilihat dari fungsinya media sangat memberikan inovasi baru kepada masyarakat. Dari ketiga fungsi tersebut tidak hanya menghadirkan efek positif tetapi pada kenyataannya media massa juga memberikan efek negatif pada masyarakat. Media bukan hanya memiliki pengaruh besar pada perilaku dan sikap individu, tetapi juga pada tatanan kehidupan masyarakat. Dengan fungsi media massa dan efeknya yang dapat merubah, sikap, perilaku dan tatanan masyarakat, media massa ataupun penyiaran harus memiliki kontrol yang baik dan bijak dalam memberi informasi kepada masyarakat. Salah satu media massa yang mempunyai pengaruh besar bagi masyarakat misalnya televisi, yang pada umumnya mempengaruhi sikap, pandangan dan perasaan para penonton. Televisi sebagai media sosialisasi informasi dan hiburan bersifat terbuka dan terarah.

Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik yang sifatnya terbatas. Maka, penggunaannya untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik maksudnya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat adalah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *diversity of content* (prinsip keberagaman isi) dan *diversity of ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan). Kedua prinsip ini menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Oleh sebab itu, setiap penyiaran yang ada di Indonesia harus diatur dan dikontrol dalam menyajikan informasi. Adanya aturan yang mengikat sehingga setiap elemen yang terlibat dalam penyajian berita atau informasi harus menjadikannya sebagai acuan dan pedoman. Maka, dalam artikel ini akan mencoba membahas tentang peran kode etik merupakan tanggung jawab sosial penyiaran di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Kode Etik

Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Etika secara etimologis berasal dari bahasa Latin *ethicus* atau bahasa Yunani *ethicos* yang berarti himpunan asas-asas nilai atau moral (Sumartono, 2002). Sedangkan pengertian lain etika adalah karakter, sifat dan disposisi, maksudnya bagaimana seseorang diminta harus berbuat, dan ini merujuk pada konsep tentang nilai-nilai perilaku moral (Nasution, 2015). Kode etik merupakan aturan-aturan susila yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh seluruh anggota yang bergabung dalam suatu profesi. Jadi, kode etik merupakan persetujuan bersama yang timbul secara murni dari diri pribadi para anggota. Kode etik merupakan serangkaian peraturan yang disepakati bersama guna menyatakan sikap atau perilaku para anggota profesi. Kode etik lebih mengingatkan pembinaan para anggota sehingga mampu memberikan sumbangan yang berguna dalam pelayanannya kepada masyarakat (Sumartono, 2002).

Menurut Armansyah bahwa etika sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dari sudut norma dan nilai moral (Armansyah, 2015). Berbicara tentang etika sesungguhnya orang berbicara tentang norma-norma yang baik atau yang buruk dan yang pantas dikerjakan atau yang kurang pantas dilakukan, yang patut disetujui atau yang tidak patut disetujui. Ada suatu ukuran tertentu untuk menentukan apakah suatu tindakan atau perbuatan itu baik atau buruk, criteria tersebut boleh jadi sudah dikodifikasi dalam bentuk norma-norma.

Dalam tatanan pergaulan masyarakat, etika semacam ini harus memang ada agar kehidupan bermasyarakat dapat berlangsung tertib dan harmoni. Demikian pula pada penyiaran ada norma-norma etika yang harus ditaati. Tentunya kode etik itu merupakan sistem norma, nilai dan aturan professional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, apa yang tidak benar dan tidak baik. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukandan apa yang harus dihindari (Armansyah, 2015). Kode etik melalui rumusan dan bimbingan praktisi, hendaknya diungkapkan sedemikian rupa sehingga public dapat memahami isi dari kode etik itu sendiri. Dengan demikian masyarakat memahami fungsi kemasyarakatan dari profesi tersebut. Sifat utama profesi perlu disusun terlebih dahulu sebelum membuat suatu kode etik. Sebuah kode etik menunjukkan penerimaan profesi atas tanggung jawab dan kepercayaan masyarakat yang telah memberikannya.

2. Tanggung Jawab Sosial Lembaga Penyiaran

Media penyiaran di Indonesia memiliki tanggung jawab kepada publik dengan mengimplementasikan ketentuan Undang-undang Penyiaran dan secara lebih spesifik melaksanakan P3SPS dengan komitmen yang tinggi, dalam rangka mewujudkan kualitas siaran dan memberi efek positif bagi masyarakat. Dalam mencermati peran lembaga penyiaran dalam meningkatkan kualitas siarannya, maka salah satu teori yang menarik untuk dicermati sebagai landasan berpijak adalah teori social responsibility press (teori tanggung jawab sosial). Teori ini mengingatkan para jurnalis bahwa apa yang mereka beritakan merupakan tanggung jawab dalam memperbaiki masyarakat bukan sebaliknya meresahkan dan membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

Tanggung jawab sosial penyiaran yang diharapkan saat ini adalah kebebasan bertanggung jawab, dengan pengertian bahwa para insan media atau jurnalis bebas dalam menyampaikan berbagai informasi kepada publik, namun bertanggung jawab dalam memikirkan perbaikan dan moralitas masyarakat. Teori tanggung jawab sosial merupakan salah satu dari empat teori yang dikemukakan oleh Siebert yang dikemas dalam bukunya yang terkenal yaitu *The Fourth of Press Theory* atau empat teori pers (Trisnadewi, 2015) dijelaskan secara singkat tentang empat teori tersebut, yaitu:

a. Teori Soviet (Teori Pers Komunis)

Teori ini memandang bahwa media dimiliki dan dioperasikan pemerintah dengan menyatakan seluruh pekerja media adalah pegawai pemerintah. Teori Pers Komunis menekankan pada bimbingan dan pendidikan massa melalui propaganda dan agitasi, sehingga dalam hubungan dengan fungsi dan peran pers sebagai alat pemerintah.

b. Teori Authoritarian (Teori Pers Otoriter)

Teori yang agak berbeda dengan teori Soviet, karena media boleh dimiliki oleh swasta atau individu, namun ijinnya tetap diatur oleh pemerintah. Dalam teori pers otoriter ini, fungsi pers hanya sekadar menyampaikan apa yang diinginkan penguasa, untuk diketahui oleh rakyat. Posisi negara sangat sentral, dan pers menjadi alat untuk menopang dan mempertahankan kekuasaan.

c. Libertarian Teori (Teori Pers Bebas)

Media berhak menyampaikan beragam informasi sebeb- bebasnya tanpa selektivitas mengenai baik buruk dari segi kontennya. Teori jenis ini memiliki tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Teori ini menekankan pada kemerdekaan dan kebebasan individu, dan menghargai rasionalisme serta memandang manusia sebagai makhluk rasional.

d. Sosial Responsibility (Teori Pers Tanggung Jawab Sosial)

Teori yang memandang bahwa media bebas menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi harus pula bertanggung jawab terhadap perbaikan moral masyarakat. Teori tanggung jawab sosial berasumsi bahwa media massa khususnya televisi dan radio merupakan frekuensi milik publik. Jadi, apabila media massa dijadikan kendaraan politik suatu partai atau orang maka sudah melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku dimasyarakat. Teori ini sebagai upaya untuk mengatasi kontradiksi antara kebebasan pers media massa dan tanggung jawab sosial. Tentunya lembaga penyiaran memiliki

tanggung jawab dan kewajiban sosial dalam memajukan, mencerdaskan, dan menyejahterakan masyarakat Indonesia, juga sebagai perekat sosial yang utuh, serta sebagai sarana memperkokoh jati diri dan integrasi bangsa Indonesia.

3. Penyiaran

Penyiaran dalam bahasa Inggris dikenal sebagai broadcasting yaitu keseluruhan proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, produksi, bahasa siaran, kemudian pemancaran sampai kepada penerimaan tersebut oleh pendengar atau pemirsa di suatu tempat. Dari definisi ini, tampak bahwa arti penyiaran berbeda dengan pemancaran. Pemancaran sendiri proses transmisi siaran, baik melalui media udara maupun media kabel atau saluran fisik yang lain. Definisi mendasar penyiaran ialah perantara dalam penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan yang bertujuan untuk efisiensi penyebaran informasi atau pesan tersebut. Menurut Heinich bahwa media merupakan alat komunikasi. Contoh instrumennya adalah penyiaran radio dan televisi. Penyiaran menurut JB. Wahyudi adalah semua kegiatan yang memungkinkan adanya siaran radio dan televisi yang meliputi segi ideal, perangkat keras dan lunak yang menggunakan sarana pemancaran atau transmisi, baik di darat maupun di antaraksa, dengan menggunakan gelombang elektromagnetik atau jenis gelombang yang lebih tinggi untuk dipancarluaskan dan dapat diterima oleh khalayak melalui pesawat penerima radio atau televisi, dengan atau tanpa alat bantu.

Dalam Undang-Undang Penyiaran terdapat pengertian siaran dan penyiaran. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Sedangkan Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Dari penjelasan yang dimaksudkan di sini adalah berkaitan fungsi regulasi yang diamanatkan oleh Undang-Undang tersebut. Hal ini berarti bahwa regulasinya dibatasi mulai dari kegiatan pemancarluasan siaran yang tentunya telah menggunakan spektrum frekuensi penyiaran, melangsungkan proses komunikasi massa, dan sebagainya. Sementara proses produksi siaran tersebut, seperti produksi paket siaran, belum masuk ke wilayah publik atau masih bersifat intern stasiun penyiaran yang bersangkutan dan karenanya tidak termasuk dalam pengaturan Undang-undang tersebut. Oleh karena itu, stasiun penyiaran bebas menentukan apakah paket itu akan diproduksi sendiri atau dari rumah produksi. Tetapi bila bahan konten tersebut kemudian disiarkan yang berarti masuk ke ruang publik, maka harus mengikuti aturan tentang konten yang disusun oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

Lembaga penyiaran menyangkut klasifikasi secara umum antara lain; penyiaran publik, penyiaran swasta, penyiaran komunitas dan penyiaran berlangganan yang terikat secara konstitusional dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Menyiarkan informasi adalah fungsi pers yang pertama dan utama. Khalayak pembaca, pendengar dan penerima memerlukan informasi mengenai berbagai hal di dunia ini mengenai peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dilakukan orang lain, apa yang dikatakan orang lain. KPI wajib menerbitkan dan mensosialisasikan pedoman perilaku penyiaran kepada Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum. KPI harus memfasilitasi pembentukan kode etik penyiaran. Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:

- a. Rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
- b. Rasa hormat terhadap hal pribadi;
- c. Kesopanan dan kesusilaan;
- d. Pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
- e. Perlindungan terhadap anak-anak, remaja dan perempuan;

- f. Penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
- g. Penyiaran program dalam bahasa asing;
- h. Ketepatan dan kenetralan program berita;
- i. Siarang langsung; dan
- j. Siaran iklan.

Dalam era konvergensi, media seperti radio, televisi dan internet sulit dipisahkan. Informasi yang disampaikan melalui media konvensional seringkali ditampilkan juga dalam internet, begitu juga sebaliknya. Bahkan karakteristik internet yang sangat cepat dan sulit ditandingi media konvensional, termasuk radio dan televisi. Namun kecepatan ini tidak diimbangi kode etik jurnalistik yang selama ini diterapkan dalam media konvensional. Melihat kondisi seperti ini, tentunya Komisi Penyiaran Indonesia perlu mengevaluasi aturan penyiaran yang mengacu pada UU No.32 Tahun 2002. Aturan KPI harus lebih dinamis sebagaimana kecepatan arus teknologi komunikasi dan informasi. Ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi KPI terkait dinamika informasi di era konvergensi.

Pertama, penyiaran. Jika selama ini penyiaran hanya diberlakukan pada radio, televisi dan iklan, maka ke depan jenis penyiaran harus mampu menyentuh internet. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat internet telah melakukan semua yang dapat dilakukan oleh radio maupun televisi. Seperti misalnya iklan, yang biasa ditayangkan di televisi, sekarang dengan mudah ditayangkan di internet. Sebaliknya, tidak semua iklan di internet bisa dilayangkan di televisi. Berarti konsep iklan dalam penyiaran di internet perlu ditinjau ulang oleh KPI.

Kedua, afiliasi media. Aturan tentang media yang berafiliasi dengan tokoh politik tertentu misalnya, ini rentan memicu konflik. Pencitraan terhadap kandidat tertentu menyebabkan dominasi informasi pada kepentingan media dan politik saja. Ke depan persoalan ini seharusnya diatur karena menyebabkan informasi tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini menyebabkan tidak sejalan kode etik jurnalistik maupun Undang-undang Penyiaran. Kasus TV One dan MetroTv dulunya yang terang-terangan berafiliasi pada kandidat presiden tertentu menyebabkan informasi berat sebelah, menyudutkan pihak lain. Hal ini tidak sejalan dengan kode etik jurnalistik dan merugikan publik. Padahal dalam penyiaran harus dilakukan secara benar, berimbang dan objektif.

Ketiga, durasi, gambar, suara, teks, tindakan dan urutan peristiwa atau tayangan. KPI harus secara jelas dan detail mengatur simbol-simbol tersebut sehingga lebih proporsional dan tidak memihak. Misalnya afiliasi media terhadap elite politik menyebabkan seluruh simbol berita dalam komunikasi audio visual dirancang untuk memenuhi kepentingan politik, penonjolan dan pemojokan gambar, teks yang menguntungkan elite politik tertentu dan merugikan orang lain.

4. Kode Etik Penyiaran di Indonesia

Menurut Susesno dalam uraian Tebba, etika pers menyangkut peranan dan tanggung jawab pers dalam masyarakat modern.¹ Merujuk pada istilah Sony Keraf etika media massa pada akhirnya mengharapkan siapa pun pelaku pers, penyiaran dan media massa dalam jaringan internet bertindak sesuai dengan nilai dan norma moral yang berlaku dalam masyarakat serta negaranya. Dalam konteks penyiaran di Indonesia terdapat kode etik penyiaran untuk mengatur aktivitas siaran yang melalui frekuensi publik yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional. Adapun program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran.

Adapun pada pasal lima Bab 3, disebutkan bahwa ruang lingkup dalam Pedoman Perilaku Penyiaran meliputi: nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan; nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan; kepentingan publik; layanan publik; hak privasi; perlindungan kepada anak; perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu; muatan seksual; muatan kekerasan; muatan program siaran terkait rokok, NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), hingga prinsip-prinsip jurnalistik; narasumber dan sumber informasi, dan lainnya.

Mengenai prinsip-prinsip jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran juga memberikan penjelasan sebagai berikut:

- a. Lembaga penyiaran wajib menjalankan dan menjunjung tinggi idealism jurnalistik yang menyajikan informasi untuk kepentingan publik dan pemberdayaan masyarakat, membangun dan menegakkan demokrasi, mencari kebenaran, melakukan koreksi dan control sosial, dan bersikap independen.
- b. Lembaga penyiaran wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalistik, antara lain: akurat, berimbang, adil, tidak beriktikad buruk, tidak menghasut dan menyesatkan, tidak mencampuradukkan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsure sadistis, tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antargolongan, serta tidak membuat berita bohong, fitnah dan cabul.
- c. Lembaga penyiaran wajib menerapkan prinsip praduga tidak bersalah dalam peliputan dan/atau menyiarkan program siaran jurnalistik.
- d. Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran.
- e. Lembaga penyiaran tidak boleh melakukan pengecatan dengan tujuan menambah efek dramatis pada program faktual.
- f. Mengenai kasus terorisme, tidak melakukan labelisasi berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan terhadap pelaku, kerabat, dan/atau kelompok yang diduga terlibat; dan tidak membuka dan/atau mendramatisir identitas kerabat pelaku yang diduga terlibat.
- g. Mengenai kejadian bencana, lembaga penyiaran dalam peliputan dan/atau menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah bencana wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 1. Melakukan peliputan subjek yang tertimpa musibah dengan wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya.
 2. Tidak menambah penderitaan ataupun trauma orang dan/atau
 3. keluarga yang berada pada kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi korban dan/atau keluarganya untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya;
 4. Menyiarkan gambar korban dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita hanya dalam konteks yang dapat mendukung tayangan;
 5. Tidak mengganggu pekerja tanggap darurat yang sedang bekerja menolong korban yang kemungkinan masih hidup; dan
 6. Tidak menggunakan gambar dan/atau suara korban bencana dan/atau orang yang sedang dalam kondisi menderita dalam filler, bumper, ramp yang disiarkan berulang-ulang.
- h. Kemudian mengenai pencantuman sumber informasi disebutkan pula bahwa lembaga penyiaran wajib mencantumkan sumber informasi atau narasumber yang dikutip dalam setiap program yang disiarkan, kecuali sumber informasi atau narasumber meminta agat identitasnya disamarkan.

Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) merupakan salah satu regulasi atau produk hukum, yang khusus mengikat masyarakat tentang penyiaran. Dalam konteks aturan tersebut masyarakat penyiaran adalah seluruh elemen penyelenggara, konsumen penyiaran, serta regulator penyiaran. Ketiganya terikat dengan ketentuan P3SPS, sehingga dalam upaya menjaga kepentingan hak dan kewajibannya, secara imperatif mengacu pada ketentuan tersebut. Guna menjamin kepastian hukum serta mewujudkan keadilan terhadap masyarakat, maka kaidah tersebutlah yang menjadi satu acuan nilai utama yang diterapkan sehingga di antara komponen penyiaran tersebut berjalan secara harmonis terhadap potensi atau ekspresi perbedaan beragam kepentingan yang kadang kala saling berlawanan.

Ada beberapa alasan mengapa P3SPS dinyatakan sebagai produk hukum, yaitu:

a. Landasan Konstitusional

Landasan konstitusional penyusunannya adalah UUD 1945. Faktanya P3SPS disusun dan ditetapkan KPI dalam rangka implementasi HAM (Hak Asasi Manusia) khususnya yang disebutkan dalam Pasal 28 UUD 1945. Benang merahnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang merupakan implementasi HAM tersebut menjadi acuan pokok dalam penyusunan P3SPS. Dengan demikian secara tidak langsung ketentuan tersebut merupakan implementasi pokok-pokok pikiran HAM, khususnya kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi.

b. Produk Hukum

Berdasarkan perspektif proses pembentukan hukum, P3SPS adalah produk hukum yang sah dan bersifat mengikat masyarakat penyiaran. Alasannya, aturan tersebut dibuat dan ditetapkan oleh lembaga berwenang, sehingga secara material dapat menjadi acuan nilai dalam menyelenggarakan penyiaran. KPI merupakan bagian dari produk hukum karena lembaga ini dibentuk oleh pemerintah bersama DPR, sehingga memiliki legitimasi sebagai pelaksana sebagian kegiatan penyelenggaraan negara. KPI dilahirkan dan diberi wewenang oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2002. Berdasarkan ketentuan tersebut, KPI berwenang menetapkan produk hukum yang khusus mengatur lembaga penyiaran di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) undang-undang penyiaran yakni:

“KPI berwenang menetapkan standar program siaran (SPS), menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran (P3), mengawasi pelaksanaan peraturan P3 dan SPS, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan P3 dan SPS”.

Walaupun demikian, tidak serta merta KPI dapat menjalankan kewenangan tersebut secara sewenang-wenang. Hak tersebut diberikan dengan maksud untuk menjamin penyelenggaraan penyiaran yang profesional, sehingga mampu mewujudkan tujuan negara. Kewenangan KPI tersebut, tidak dibenarkan apabila pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan tertentu dan atau di luar kepentingan negara.

P3SPS selain sebagai regulasi juga merupakan etika komunikasi atau etika penyiaran bagi lembaga penyiaran. Di samping itu etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika dalam perspektif jurnalistik adalah merupakan nilai-nilai moral yang menjadi pegangan pengelola media massa dan wartawan dalam melaksanakan aktivitasnya.

Menurut Karl Wallace secara garis besar etika jurnalistik dapat disimpulkan kepada prinsip-prinsip fairness, accuracy, bebas bertanggung jawab, dan kritik konstruktif.

a. Fairness atau Kejujuran

Fairness berarti merupakan etika kejujuran, kebenaran dan keadilan atau tidak memihak dengan menulis berita secara berimbang. Ada prinsip kebenaran dalam pemberitaan. Seorang wartawan dituntut untuk menyampaikan informasi berdasarkan fakta yang terjadi, bukan berita bohong atau yang bersifat mengada-ada. Untuk memperkuat aspek kejujuran, dalam praktik jurnalistik berlaku prinsip etis, adil dan berimbang. Tulisan disajikan secara tidak memihak. Menyajikan berita yang bersumber dari berbagai

pihak yang mempunyai kepentingan, penilaian, atau sudut pandang masing-masing terhadap suatu kasus berdasarkan prinsip berimbang dan adil

b. Accuracy (Kecermatan, Ketelitian, dan Keakuratan Informasi)

Agar dapat menyampaikan berita secara benar, valid dan akurat, seorang jurnalis harus berani menelusuri ke berbagai sumber berita hingga dihasilkan informasi yang dapat dipercaya. Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat pembaca, pendengar dan pemirsa mendapatkan berita yang salah.

c. Kebebasan Bertanggung Jawab

Dalam konsep kebebasan pers akan selalu beriringan dengan konsep tanggung jawab. Pers bebas menyampaikan dan menyiarkan sesuatu tetapi harus mempertanggungjawabkan apa yang disiarkannya. Ia harus menjamin kebenaran yang disampaikan kepada khalayak, mengingat setiap perbuatan benar pasti akan memperoleh hasil yang baik, begitu sebaliknya.

d. Kritik Konstruktif

Kritik bukanlah dimaksudkan untuk membuka keburukan seseorang, namun dimaksudkan untuk adanya perbaikan. Melalui cara ini, diharapkan adanya perubahan secara cepat. Aparat yang berwenang atau penegak hukum menjadi terbantu dengan adanya informasi dari media massa. Masyarakat pembaca pun akan mendesak aparat berwenang untuk segera turun tangan. Inilah yang dimaksud dengan adanya kritik konstruktif, yakni kritik yang tujuannya membangun, bukan untuk menjatuhkan seseorang atau institusi tertentu.

Kode etik memiliki beberapa ciri, antara lain yaitu sebagai berikut:

- a. Kode etik dibuat dan disusun oleh organisasi profesi yang bersangkutan, dan sesuai dengan aturan organisasi dan bukan dari pihak luar.
- b. Sanksi bagi siapa saja yang melanggar kode etik bukan pidana, melainkan bersifat moral atau mengikat secara moral pada anggota kelompok tersebut.
- c. Jangkauan suatu kode etik hanya berlaku pada anggota organisasi yang memiliki kode etik tersebut bukan organisasi lain.

Kode etik setidaknya memiliki lima fungsi, yaitu:

- a. Melindungi keberadaan seseorang profesional dalam berkiprah di bidangnya.
- b. Melindungi masyarakat dari malapraktik oleh praktisi yang kurang profesional.
- c. Mendorong persaingan sehat antara praktisi.
- d. Mencegah kecurangan antar rekan profesi.
- e. Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber.

5. Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.

Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik, yaitu:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran:

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran:

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran:

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran:

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran:

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran:

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran:

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran:

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran:

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran:

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.
- d. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

SIMPULAN

Kode etik merupakan peraturan tentang norma-norma yang baik atau yang buruk dan yang pantas dikerjakan atau yang kurang pantas dilakukan, yang patut disiarkan atau yang tidak patut disiarkan. Penyiaran yaitu proses penyampaian siaran yang dimulai dari penyiapan materi produksi, produksi, bahasa siaran, kemudian pemancaran, dan menyampaikannya kepada pendengar atau pemirsa.

Penyiaran memiliki tiga fungsi yaitu sebagai edukasi, informasi dan hiburan. Fungsinya memberikan informasi dan inovasi baru kepada masyarakat. Penyiaran berpengaruh besar pada perilaku dan sikap individu, dan tatanan kehidupan masyarakat. Penyiaran harus memiliki kontrol yang baik dan bijak dalam memberi informasi kepada masyarakat.

Tanggung jawab sosial penyiaran yang diharapkan saat ini adalah kebebasan bertanggung jawab, dengan pengertian bahwa para insan media atau jurnalis bebas dalam menyampaikan berbagai informasi kepada publik, namun bertanggung jawab dalam memikirkan perbaikan dan moralitas masyarakat.

Media penyiaran di Indonesia memiliki tanggung jawab kepada publik dengan mengimplementasikan ketentuan Undang-undang Penyiaran dan secara lebih spesifik melaksanakan P3SPS dengan komitmen yang tinggi, dalam rangka mewujudkan kualitas siaran dan memberi efek positif bagi masyarakat. Tentunya lembaga penyiaran memiliki tanggung jawab dan kewajiban sosial dalam memajukan, mencerdaskan, menyejahterakan masyarakat Indonesia, sebagai perekat sosial yang utuh, serta sebagai sarana memperkokoh jati diri dan integrasi bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Armansyah, Pengantar Hukum Pers, Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

Burhan Bungin, M., Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat, Jakarta: Kencana, 2006.

Made Yuni Trisnadewi, Ni dan I Wayan Kotianartha, Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi, Volume 10 No.1 2015.

<http://103.207.99.162/index.php/ilkom/article/view/86> diakses pada hari Rabu, 27 Oktober 2021 pukul 15.00 Wib.

Magis Suseno, Franz, Etika Sosial, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991. Maria Assumpta Rumanti, Sr., Dasar-Dasar Public Relation "Teori dan Praktik", cet. ke-2, Jakarta: PT. GramediaWidiasarna Indonesia, 2002.

Muhammad Mufid, Etika dan Filsafat Komunikasi, Jakarta: Kencana, 2009. Nasution, Zulkarnaen, Etika Jurnalisme; Prinsip-Prinsip Dasar, cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Sumartono, Terperangkap dalam Iklan, Bandung: Alfabeta, 2002.

Tebba, Sudirman, Etika Media Massa Indonesia, Tangerang: Pustaka Irvan, 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Wahyudi, Dasar-dasar Manajemen Penyiaran, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Wahyudi, JB, dalam Muhammad Baitul Amin, Definisi Media Komunikasi dan Fungsinya”, dalam <http://www.psiologizone.co>